
EKSISTENSI KEBUDAYAAN ISLAM ACEH TERHADAP KEUTUHAN BUDAYA INDONESIA

Fauzi Ismail

Abstrak

Pengembangan kebudayaan Aceh yang Islami adalah dapat menjadi dasar pijakan yang kuat serta memberi inspirasi yang mendalam terhadap upaya penataan dan pewarisan budaya Aceh yang bersumber pada ajaran Islam. Upaya ini penting dilakukan sebagai bagian dari usaha pelestarian dan pengembangan budaya Aceh sebagai wujud dari budaya bangsa. Dengan demikian pelaksanaan dan pengembangan kebudayaan di Aceh tidak terpisahkan dari kultur dan nilai religiusitas keislaman, artinya sistem kebudayaan yang akan dikembangkan di Aceh harus didasari pada nilai-nilai budaya dan bersumber dari ajaran Islam, yang merupakan wujud nyata dari realisasi keistimewaan Aceh dan otonomi khusus. Berkaitan langkah-langkah riil dalam upaya memecahkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini, dimana persatuan dan kesatuan bangsa tengah diuji eksistensinya. Apakah persatuan dan kesatuan tersebut akan terus bertahan atau hanya akan tinggal dalam konsep dan slogan, mengingat berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan di tengah kehidupan bangsa Indonesia saat ini, seperti kemelut politik, SARA yang terjadi saat ini akan mempengaruhi terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa banyak hal yang dapat dijadikan sebagai dasar, di antaranya adalah etika, moral, budaya dan kaidah agama. Kesemuanya ini dinilai dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. antara, etika, moral dan budaya hakikatnya satu, yaitu sebagai produk daya cipta, rasa dan karya manusia, ketiganya dapat dikatakan sebagai kebudayaan yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat dan sebagainya. Budaya tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai kerangka acuan (*blue print*) seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan demikian kebudayaan yang akan tampil sebagai pranata yang secara terus menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Etika, moral, budaya dan kaidah agama memiliki banyak peran dalam membimbing masyarakat menuju terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, termasuk dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata Kunci: Eksistensi, Kebudayaan Aceh, dan Keutuhan Budaya Indonesia

1. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan pedoman dasar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk bertindak yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia oleh sebagai anggota masyarakat.[1] James Coleman mengatakan bahwa "*Culture is the way of the people in the certain geografic area, particularly their ideas, beliefs, value, patterns of thought and the simbol*". Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat disebutkan bahwa acuan dari kebudayaan itu dikonsepsikan oleh anggota masyarakat sebagai pedoman tentang apa yang seharusnya diketahui, bagaimana sesuatu itu diperlukan, dan apa saja yang seharusnya diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks Aceh kebudayaan itu berakar dari ajaran agama Islam, karena sepanjang sejarah Aceh, dua komponen ini tidak bisa dipisahkan, dan telah menjadi satu kesatuan yang terpadu.[2] Hal tersebut didasarkan falsafah hidup yang



sudah menjadi *world view* masyarakat Aceh, sebagaimana dinyatakan oleh Tgk Kuta Karang dalam bukunya Tadzkiratul Rakidin yaitu "*Adat bak po teumeureuhom: Hukum bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana, Hukom ngon adat lagee zat ngon sipheut*" [3] Agama merupakan segi kehidupan yang terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dapat dimengerti bahwa mengingat latar belakang sejarahnya, di mana agama telah berjalan bersama-sama seiring dengan adat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

Penentuan Islam sebagai bagian kebudayaan masyarakat Aceh telah melewati proses panjang dan memakan waktu yang cukup lama oleh karenanya kebijakan-kebijakan tentang pemberdayaan kembali adat Aceh sebagai program pemerintah tidak dapat dilepaskan dari Islam sebagai sistem makna yang hidup dalam masyarakat Aceh sebagai manifestasi bermacam-macam corak kebudayaan yang tetap mengakar dari ajaran Islam. Adat dan kebudayaan masyarakat Aceh secara keseluruhan bersumber dari ajaran Islam. Jika adat dan budaya berlawanan dengan ajaran Islam, maka dengan sendirinya dinyatakan bukan sebagai adat dan kebudayaan Aceh. Bentuk konkrit pembudayaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya dalam bidang sosial dan ekonomi tetapi juga dalam bidang hukum, di mana penerapan hukum Islam mendapat sentuhan nilai sosial budaya. Masyarakat Aceh yang dalam kehidupannya mengacu kepada suatu sistem budaya dimana dalam kesatuan sosial bersumber pada agama dan adat-istiadat dan begitu konsisten dengan sistem tersebut, termasuk dalam menginterpretasikan perubahan-perubahan yang datangnya dari luar. Hal inilah yang pada akhirnya daerah Aceh mendapat sebutan "*Serambi Mekkah, Tanah Rencong, Bumi Iskandar Muda, Daerah Istimewa*" dan sekarang dikenal dengan *Nanggoe Aceh Darussalam* yang mendapat prioritas dalam menjalankan Syari'at Islam. Keistimewaan Aceh terutama dalam bidang agama, budaya dan pendidikan adalah sebagai pengakuan terhadap suatu wujud keanekaragaman budaya di tengah kesatuan budaya Indonesia.

Studi terhadap nilai sosial budaya masyarakat lokal menjadi penting bila dikaitkan dengan program pemerintah. Karena kebudayaan bukanlah suatu yang muncul dengan sendirinya dalam masyarakat. Ia tumbuh dan berkembang melalui interpretasi dan reinterpretasi terhadap pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Jadi kebudayaan berkaitan erat dengan sistem nilai berupa norma atau aturan-aturan dan simbol-simbol yang dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena yang sedang menerpa Indonesia saat ini yang mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi terutama krisis budaya, krisis kepercayaan, di mana budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kehilangan jati dirinya atau krisis identitas (*identity crisis*) dan memudar daya tahannya di tengah-tengah terpaan arus modernisasi, globalisasi dan pasar bebas. Aceh pernah mencapai kehidupan dan tamadun yang Islami selama beberapa ratus tahun antara abad 16 dan 17. akan tetapi dengan berbagai fenomena seperti konflik sudah sekian lama terjadi di Aceh ditambah lagi dengan peristiwa gempa dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah berimbas pada hancurnya tatanan kehidupan rakyat Aceh. Padahal, ungkapan "*adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, kanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana. Hukom ngoen adat lagee dzat ngonon sifeut,*" telah menggambarkan dengan jelas bahwa kehidupan rakyat Aceh identik dengan Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Tetapi semua itu mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh generasi saat ini apalagi generasi berikutnya. Berpijak pada permasalahan di atas tulisan ini mencoba merekonstruksi dan reformulasi jati diri budaya Aceh dalam perspektif budaya bangsa di era globalisasi, modernisasi dan pasar bebas.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan *library research* (studi pustaka) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, [5] kemudian diambil kesimpulan dan disajikan dalam kerangka teoritis untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data dari berbagai literatur baru selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) terutama menelaah terkait teori manajemen strategik dalam lembaga pendidikan Islam, dan setelah dianalisis barulah kemudian penulis menarik kesimpulan dan menulisnya dalam sebuah laporan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aceh, Sejarah dan Kebudayaannya

Latar belakang sejarah Provinsi Aceh menurut kesimpulan yang diberikan oleh para sejarawan adalah daerah yang pertama sekali masuknya ajaran agama Islam di Nusantara. Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa ajaran Islam yang ada di Aceh berasal dari tanah Arab, dan juga berasal dari saudagar Muslim tanah Persia dan Gujarat (India). [4] Unsur budaya yang dibawa oleh saudagar muslim secara tidak langsung turut mempengaruhi pola pemasukan ajaran Islam ke Aceh. Oleh karena itu nampak di dalamnya beberapa warna budaya daerah asalnya, yaitu Arab, Persia dan India. [5] Sudah menjadi kenyataan bahwa sebelum masuknya Islam ke Aceh, telah berkembang agama Hindu. Menurut catatan Marcopolo yang pernah mengunjungi perlak pada tahun 1292, pada masa itu Sumatera terbagi kepada delapan buah kerajaan yang semuanya menyembah berhala kecuali Peureulak yang berpegang pada Islam. Menurutnya Penduduk perlak telah diislamkan oleh saudagar-saudagar Islam Arab, sementara, Samudera dan Pasai belum lagi Islam. [6]

Sumber dari Hikayat Raja-Raja Pasai melukiskan bahwa selain kerajaan Islam Perlak, kerajaan Pasai pun menjadi salah satu sumber awal dan berkembangnya Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Perlak dan Samudra Pasai ternyata bukan hanya berkisar di wilayah Aceh saja, melainkan telah berkembang luas sampai pulau Jawa bahkan beberapa pulau lain di sekitarnya. [7] Dikabarkan Islam dari Aceh telah melewati Selat Malaka sampai ke Malaysia, Patani (Thailand), Brunei Darussalam, dan Philipina. Penyebaran Islam ke tanah Jawa dilakukan oleh mubaligh dari Persia bernama Fatahillah (Falatehan) sesampainya di Jawa lebih dikenal dengan Sunan Gunung Djati. [8] Sejarah telah membuktikan bahwa Aceh telah pernah mencapai kehidupan dan tamadun yang Islami selama beberapa ratus tahun antara abad 16 dan 17, sehingga dalam sistem kehidupan masyarakat Aceh tidak terlepas pengaruh adat dan syariat atau dengan kata lain adat sangat erat berhubungannya dengan syariat Islam yang terimplementasi dalam falsafah hidup orang Aceh. Penampakan dari keamatan tersebut dapat dilihat dari ungkapan atau *hadih maja* yang sangat populer "*adat ngon hukom hanjeut cree lagee zat ngon sifeut*". [9] Keamatan hubungan antara adat dan hukum syariat Islam tersebut dilatarbelakangi oleh era sejarah masyarakat Aceh yang kental dengan nuansa keislaman yang berbagai bidang kehidupan. Dari kebiasaan masyarakat yang telah lama dijalani kemudian beberapa di antaranya (kebiasaan) membentuk pola baku yang mengarah pada terciptanya adat istiadat Aceh.



Sehubungan dengan budaya masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam, sejarah mencatat bahwa faktor perekat yang paling kuat pada masa lalu adalah perekat teologis yang dapat dimaknai dengan ikatan agama yang mengkristal dalam adat. Syariat Islam yang telah mengkristal dalam masyarakat adat Aceh tidak hanya ada wacana tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakat. Hal inilah yang kemudian terekam dalam ungkapan *hadih maja* tersebut di atas. Bila *hadih maja* tersebut dikaitkan dengan aspek historis perkembangan agama, khususnya di Nusantara, dapat dilihat bahwa diterimanya Islam oleh masyarakat Aceh merupakan sebuah proses berlangsungnya dengan damai. Dalam proses Islamisasi di Aceh dapat dikatakan bahwa telah terjadi pemilihan identitas sosial dalam masyarakat. Menerima Islam secara kaffah sebagai sebuah identitas beranjak dari *hadih maja* tersebut dapat dikatakan bahwa sejak awal masyarakat Aceh memang telah menentukan pilihan pertama yaitu menggunakan Islam sebagai sebuah identitas masyarakatnya.

Hadih maja tersebut merupakan dukungan pada tesis bahwa Islam merupakan identitas masyarakat Aceh. Hal ini dapat dibuktikan bila dilakukan penelusuran lebih mendalam di mana nilai sosial budaya masyarakat Aceh secara filosofis cenderung terbuka karena bernilai *demokratis, egaliter* dan *apresiatif*. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya merupakan nilai-nilai universal ajaran Islam. Bagi masyarakat Aceh ajaran Islam dengan makna dan simbolnya telah tertanam baik dalam pola sikap maupun pola pikir masyarakat. Setiap perilaku anggota masyarakat selalu mengacu pada norma dan patokan yang bersendi pada ajaran Islam. Bahkan pada masa kerajaan Aceh kaidah adat ini telah dikodifikasikan menjadi *Adat Meukuta Alam* yang merupakan salah satu sumber rujukan adat pada masyarakat Aceh. Proses Islamisasi dari para saudagar tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat asli masyarakat Aceh yang harus dihormati agar ajaran Islam dapat mudah diterima, diresapi dan diamalkan dalam kehidupan beragama masyarakat Aceh. Akulturasi budaya yang ditemukan dalam proses masuknya ajaran Islam yang saat ini sekarang masih terlihat terutama pada upacara-upacara tradisional.[10] Pengaruh adat dan agama terhadap pola perilaku sosial budaya masyarakat Aceh seperti halnya dengan peusujuk memang dapat dikatakan sebagai hal yang amat penting dan harus dijaga keberadaannya karena di dalam kandungan makna pada dua bidang tersebut telah menjadikan Aceh memperoleh gelar Daerah Istimewa Aceh. Namun yang lebih penting lagi bahwa sebenarnya terdapat unsur universal pada agama dan adat istiadat yaitu sebagai pengendali perilaku sosial budaya masyarakat suatu daerah. Kaitannya dengan agama, pengendali yang dimaksud terbagi dalam lima bagian, yaitu bahwa agama dapat berfungsi sebagai edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi memupuk kesadaran, fungsi transformatif dan fungsi pengawasan sosial.

Berkaitan dengan perkembangan kebudayaan Aceh dapat dikatakan suatu hasil proses asimilasi merupakan hasil campuran dari berbagai kebudayaan dunia Islam. Hasyim menjelaskan kedua macam proses pencampuran budaya yaitu akulturasi dan asimilasi berlangsung di Aceh. Setelah Islam berhasil menempatkan diri sebagai sumber nilai bagi kebudayaan, sebagai nilai-nilai kebudayaan Aceh disesuaikan dengan ajaran Islam. Semuanya berjalan secara tertip dan variasi-variasi yang tidak mempunyai berpengaruh yang besar dibiarkan berlaku tanpa terjadi konflik. Fenomena perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Aceh berubah seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Oleh karena itu pengaruh atau hubungan antar budaya tersebut berlangsung dengan harmonis. Namun jika asimilasi dan akulturasi tersebut dipaksakan akan terjadi benturan dalam masyarakat. Realitas tersebut dipaksakan atau adanya pemaksaan budaya, maka budaya Aceh tindakan menerimanya sehingga terjadi benturan. Puncak kebudayaan dan peradaban tertinggi terjadi pada masa kesultanan Iskandar Muda tahun

1607-1636. Kebudayaan dan peradaban Aceh sangat masyhur sampai ke seluruh pelosok dunia. Realitas tersebut membuktikan kemampuan masyarakat Aceh membangun dan mengembangkan peradaban sesuai dengan syiar Islam.[11] Kebudayaan yang berkembang saat itu tidak terlepas dari hubungan antara sultan dan ulama serta cendekiawan dalam membangun suatu peradaban yang tinggi waktu itu sebagaimana telah disebutkan di atas.

3.2 Pengaruh Islam dalam Kebudayaan Aceh

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa, Aceh pernah mencapai kehidupan dan tamadun yang Islami selama beberapa ratus tahun antara abad 16 dan 17. Agama Islam sudah menjadi suatu anutan masyarakat di Aceh dan juga telah memberikan warna dan corak tertentu bagi kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Islam masuk ke Aceh sejak abad pertama Hijriah, bukan saja telah mengislamkan orang-orang Aceh, melainkan juga institusi-institusi dan tata nilai yang ada termasuk adat istiadat. Adat istiadat dan kebiasaan yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Islam, dibiarkan hidup dan berkembang terus serta diberi bobot Islami, sedang yang bertentangan dengan Islam secara berangsur-angsur dihapuskan, di samping mengganti dan menghapuskan unsur-unsur baru yang sesuai dengan Islam. Proses Islamisasi kelembagaan dan tradisi, berlangsung secara gradual dan terus-menerus, sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara agama dan adat istiadat. Keduanya berjalan beriringan satu sama lain karena saling menunjang.[12] Masyarakat Aceh yang dikenal sebagai masyarakat religius, dalam tradisi komulatif kehidupan keagamaannya dapat menunjukkan bahwa agama merupakan salah satu kekuatan sosial budaya, di mana posisi ulama merupakan suatu kedudukan yang memegang peranan penting. Dengan demikian masyarakat Aceh yang religius dan mempunyai adat istiadat yang tinggi dalam berbagai aspek kegiatannya tidak terlepas dari pola interaksi kesatuan agama dan adat istiadat. Oleh karena itu secara konseptual hubungan antara ulama dan umara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*entity*).

Berdasarkan konteks di atas menunjukkan bahwa antara ulama dan umara saling berfungsi dan menyatu dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat dan juga bagi orang Aceh aturan pemerintah dianggap pengejawatan dari perintah Tuhan, artinya hukum apapun yang berlaku harus berdasarkan syara' atau ajaran Islam, sehingga adat istiadat yang Islami dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupannya. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa jiwa adat yang sejalan dengan Islam merupakan manifestasi dari falsafah kehidupan orang Aceh seperti terungkap dalam Hadih maja "*Adat bak Poteumeuruhom Hukum Bak Syiah Kuala, Adat Ngon Hukom Lage Zat Sifeut*". Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa pranata-pranata kenegaraan berada pada kebijakan pemerintah (umara) sementara hukum dalam arti bentuk ajaran agama merupakan wewenang sepenuhnya berada pada ulama. Adat dalam suatu masyarakat tertentu selain menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi juga menjadi landasan hukum bagi masyarakat tersebut. Adat istiadat bagi masyarakat Aceh juga menjadi acuan bagi kelangsungan masyarakat dan berinteraksi dalam segi kehidupan. Adat bagi masyarakat Aceh bukan hanya upacara-upacara budaya saja, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan sehari-hari sehingga landasan hukum. Adat yang dimaksudkan adalah sebagai pedoman hidup dan tatakrama kehidupan sehari-hari.[13]

Dalam tradisi komulatif kehidupan keagamaan orang Aceh dapat kita lihat bahwa agama merupakan salah satu kekuatan sosial budaya. Usaha apa saja yang akan dijalankan dapat berhasil baik bila mana antara pemimpin agama (ulama) dan pemerintahan (umara) bersatu dalam kata dan perbuatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam masyarakat Aceh adat memainkan peranan penting, di samping agama. Adat merupakan aturan tata pergaulan dalam masyarakat dan agama merupakan pedoman hidup.



Keduanya merupakan posisi dari satu mata uang dan keduanya ditegakkan pemimpin negara (umara) dan pemimpin agama (ulama). Oleh sebab itu Adat istiadat tersebut di manapun ia berada dan dalam masyarakat manapun pada prinsipnya mampu menyesuaikan diri, mengikuti arah dan perubahan masyarakat pendukungnya. Demikian pula adat istiadat masyarakat Aceh. Kedinamisan adat istiadatnya telah terbukti dalam sejarah perkembangan masyarakat itu sendiri dari masa kemasa. Hanya saja gerak dan arah perubahan tersebut harus di ikuti oleh aturan-aturan main yang jelas, sebab kalau tidak demikian, maka perubahan-perubahan yang terjadi bisa lepas dari kontrol sosial, bisa tercabut dari akar dasarnya. Bila ini terjadi, akan membahayakan keutuhan dan integritas masyarakat pendukungnya itu sendiri.

Karenanya khusus bagi masyarakat Aceh adat istiadat yang berlaku selama ini selalu "dilegitimasikan" oleh keyakinannya oleh nilai-nilai Islami dan mereka junjung tinggi agama Islam. Hal ini bermakna bagi adat istiadat tersebut boleh berubah mengikuti perubahan-perubahan masyarakatnya, selama perubahan-perubahan tersebut dapat di tolerir oleh Islam. Dasar ungkapan yang menyebutkan *adat ngon hukom lagee dzat ngon sipheut* (adat dan hukum ibarat zat dengan sifatnya adalah merupakan alat penyaring yang sesungguhnya). Masyarakat sampai dengan hari ini masih kental dengan falsafah hidupnya sesuai yang termaktup dalam *hadith maja* tersebut di atas. Symbolisme kultural masyarakat Aceh memberi sebuah gambaran sejarah masa lalu bahwa pelaksanaan hukum atau syari'at Islam dalam masyarakat sudah melembaga dan syari'at itu sendiri bukan hanya berada pada tataran sebuah norma melainkan sudah mentradisi atau dengan bahasa lain sudah mengadat. Dengan demikian sah jika dikatakan syaria'at Islam bagi masyarakat Aceh merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan.

Adat Istiadat dalam suatu masyarakat tertentu selain menjadi suatu kebiasaan yang diwariskan dari generasi kegenerasi juga menjadi landasan hukum bagi masyarakat tersebut. Adat-istiadat bagi masyarakat Aceh juga menjadi acuan bagi kelangsungan bermasyarakat dan berinteraksi dalam berbagai segi kehidupan. Adat yang dimaksudkan dalam masyarakat Aceh bukan hanya upacara-upacara budaya saja, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang dipraktekkan sehari-hari sehingga menjadi landasan hukum. Adat yang dimaksudkan adalah sebagai pedoman hidup dan tatakrama kehidupan.[14] Adat istiadat yang telah membudaya bagi masyarakat Aceh sebagai hasil dari proses lahirnya sebuah sistem masyarakat yang berperadaban dan bertahan sampai saat ini. Dalam kehidupan masyarakat Aceh adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan agama. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin atau para ahli tersebut harus seirama dengan ketentuan syari'at, jika bertentangan maka hukum adat akan dihapus. Ahmad,[15] menyebutkan yang dimaksudkan dengan adat di Aceh adalah aturan hidup yaitu yang mengatur kehidupan rakyat, yang diciptakan cerdik pandai atau ulama beserta Sultan Aceh atau *Poteumeureuhom*. Aturan ini mengikat seluruh rakyat Aceh tanpa kecuali dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman dan sangsi. Sekarang aturan itu dikenal dengan hukum adat.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa falsafah hidup masyarakat Aceh seperti telah dipaparkan pada pendahuluan, Ahmad[16] menyebutkan *adat* adalah hukum adat, *qanun* adalah adat-istiadat, *reusam* adalah adat kebiasaan. Dalam hal ini adat atau hukum adat adalah ajaran dan azas-azas dalam mengatur menyelesaikan segala persoalan yang timbul dalam masyarakat. Sementara *qanun* adalah adat yang memberi bentuk dan pedoman dalam tatapergaulan masyarakat, sedangkan *reusam* merupakan pengarahan kepada praktek kehidupan sehari-hari atau upacara adat, seperti, upacara perkawinan, penyambutan tamu agung, upacara turun ke sawah atau ke laut, upacara kenduri Maulid,

upacara khitanan, upacara kelahiran termasuk juga permainan rakyat atau kesenian, dan semua upacara adat tersebut selalu diawali upacara *peusijek* (tepung tawar). Aturan-aturan dimaksud adalah hukum adat. Keempat unsur tersebut tidak terpisahkan satu sama lain, artinya adat tidak boleh bertentangan dengan hukum demikian juga qanun, reusam dan adat. Keempat unsur tersebut berjalan seiring sekaligus sebagai landasan hidup masyarakat Aceh juga, sebagai pengendalian sosial dan dapat menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam masyarakat.

3.3 Pasang Surut Kebudayaan Aceh

Aceh pernah mencapai kehidupan dan tamaddun yang Islami selama beberapa ratus tahun antara abad 16 dan 17. Agama Islam sudah menjadi suatu anutan masyarakat di Aceh dan juga telah memberikan warna dan corak tertentu bagi kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Islam masuk ke Aceh sejak abad pertama Hijriah, bukan saja telah mengislamkan orang-orang Aceh, melainkan juga institusi- institusi dan tata nilai yang ada termasuk adat istiadat. Seperti telah disebutkan di atas bahwa, puncak kebudayaan Aceh dan peradaban tertinggi terjadi pada masa kesultanan Iskandar Muda tahun 1607-1636. Pada masa tersebut kebudayaan dan peradaban Aceh sangat masyhur sampai ke seluruh pelosok dunia. Realitas tersebut membuktikan kemampuan masyarakat Aceh membangun dan mengembangkan peradaban sesuai dengan syiar Islam.[17] Kebudayaan yang berkembang saat itu tidak terlepas dari hubungan antara sultan dan ulama serta cendekiawan dalam membangun suatu peradaban yang tinggi waktu itu. Lombard[18] menyebutkan bahwa *istana dalam* yaitu istana Sultan sebagai kerangka untuk semua perayaan, pusat segala kebudayaan.

Perkembangan kebudayaan Aceh dapat dikatakan suatu hasil proses asimilasi merupakan hasil campuran dari berbagai kebudayaan dunia Islam. Setelah Islam berhasil menempatkan diri sebagai sumber nilai bagi kebudayaan, sebagai nilai-nilai kebudayaan Aceh disesuaikan dengan ajaran Islam. Akibat akulturasi dan asimilasi kebudayaan, maka kebudayaan Aceh lambat laun telah menerima pembauran, dan mengalami perubahan dan sudah menyerap kebudayaan modern, terutama pada pergaulan, adat istiadat, sistem perkawinan, sistem pemerintahan. Perubahan pasti terjadi cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, dan jelas tidak mampu dihambat oleh siapapun atau oleh teori apapun. Namun sebenarnya perubahan-perubahan tersebut dapat diarahkan dan dikendalikan, tetapi harus dengan kerja keras. Yang penting kita tidak menutup diri terhadap arus globalisasi tersebut. Kita harus menerimanya, menyesuaikan diri dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh adat dan Agama.

Tetapi yang terjadi kini justru sebaliknya. Ada sebahagian masyarakat larut dalam arus perubahan sedemikian rupa yang tanpa disadarinya kadang-kadang telah menyimpang dari adat istiadat dan Agamanya. Keadaan seperti inilah yang sangat dikhawatirkan, sebab di suatu saat akan dapat merusak nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Bahkan bukan tidak mungkin pada gilirannya akan mencabut mereka dari akar budaya masyarakatnya. Membaca situasi seperti ini dan menyadari tantangan-tantangan sosial budaya yang muncul akibat modernisasi, serta melihat gejala-gejala yang sedang dan terus melanda masyarakat Aceh, maka perlu di pupuk tekad untuk mehidupkan dan menumbuh-kembangkan adat istiadat Aceh yang telah dan yang hendak di tinggalkan itu. Perlu di gali kembali dan bila mungkin perlu diperbaharui nilai-nilai etika dan estetika yang dikandungnya, sehingga dapat mentradisi lagi dalam jiwa dan hati sanubari masyarakat. Perlu menumbuh dan memperkaya adat istiadat yang ada, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan tersebut, seperti yang telah terjadi berkali-kali di masa lalu.



Pada masa lalu agama telah di jadikan filter dengan bijaksana dalam mengendalikan maksudnya unsur-unsur budaya yang non islami kedalam kehidupan masyarakat Aceh. Filterisasi tersebut bermakna "mengadopsi budaya-budaya tertentu yang ada Aceh lewat adaptasi atau penyesuaian, sehingga kondusif dengan karakteristik dan realitas budaya sosial budaya masyarakat Aceh. Untuk sekarang dan masa yang akan datang pun filter agama, ini tetap dan harus digunakan. Realitas sejarah di atas dengan jelas menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Aceh akhir-akhir ini yaitu terkikisnya budaya dan nilai-nilai Islami yang membawa implikasi negatif bagi masyarakat Aceh khususnya terhadap catatan perjalanan penerapan adat dan syariat. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh dan budaya asing dengan berbagai medianya. Pengaruh budaya asing tersebut oleh beberapa pemerhati budaya dan sejarah memprediksikan bahwa adat dan budaya Aceh dalam waktu yang tidak lama lagi akan lenyap bahkan generasi berikutnya tidak akan mengenal lagi budaya yang aslinya yang sarat dengan nilai-nilai Islami. Fenomena perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Aceh berubah seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Oleh karena itu pengaruh atau hubungan antar budaya tersebut berlangsung dengan harmonis apabila tidak bertentangan dengan nilai adat yang bernafaskan Islam. Namun jika asimilasi dan akulturasi tersebut dipaksakan akan terjadi benturan dalam masyarakat. Kebutuhan yang sebenarnya menjadi amat penting adalah pada keberadaan para ulama dalam menyikapi situasi sosial dan budaya kini yang banyak berubah apabila dibiarkan berlarut-larut maka cenderung mengarah pada perubahan total atas perilaku budaya masyarakat Aceh yang telah mapan.

3.4 Tantangan dan Solusi

Dalam kerangka itu masyarakat khususnya lebih jauh telah disinyalir bahwa pada gilirannya arus globalisasi dan kecenderungan liberalisasi perdagangan, akan dapat menyebabkan bukan saja perubahan dalam masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran dalam berbagai aspek nilai dan norma kehidupan tertentu. Kesemuanya itu akan berakibat lebih jauh telah dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku, serta besar kemungkinan pada suatu saat kelak akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan moral, etika, akhlak dan bahkan dapat merusak adat istiadat yang selama hidup dalam masyarakat. Bukan hanya pribadi saja yang dilandanya, tetapi juga pemerintah. Adanya kebijakan-kebijakan dalam bentuk "keseragaman administrasi" umpamanya, dalam banyak hal telah menyentuh lembaga-lembaga adat dan mengenyampingkan norma-norma adat yang mengaturnya. Kalau dahulu adat Aceh mempunyai lembaga-lembaga tertentu seperti pemangku-pemangku adat yang mempunyai wewenang cukup luas di bidangnya maka hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya pada waktu sekarang Aceh tidak memiliki lagi lembaga-lembaga yang setara dengan lembaga-lembaga adat masa lalu yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab "peduli" atas perilaku masyarakatnya.

Keadaan seperti ini akan berakibat fatal. Orang-orang Aceh akan tercabut dari akar budayanya. Akan tumbuh masalah-masalah moral, etika, estetika dan akhlak yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Orang-orang ini akan menjadi resah, gelisah dan kehilangan tatanan pegangan hidup, sehingga akan merasa asing di negeri dan masyarakatnya sendiri. Inilah yang sesungguhnya yang sangat dikhawatirkan oleh para pemimpin ummat, para pemuka masyarakat dan para pemikir bangsa. Upaya implementasi syariat Islam yang telah dicanangkan di Provinsi Aceh dapat dikerjakan dengan memperkuat peran budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun demikian ungkapan *hadih maja* tersebut perlu direalisasikan dengan

melakukan reinterpretasi dan modifikasi budaya dalam konteks kekinian dengan tidak meninggalkan makna, ajaran moral dan simbol-simbol budaya tersebut. Tetapi, dengan terjadinya konflik yang hampir tiga puluh tahun lamanya dan ditambah dengan terjadinya berbagai peristiwa dan musibah seperti gempa dan gelombang tsunami, telah berimbas pada hancurnya tatanan kehidupan rakyat Aceh yang bersendikan adat dan syari'at. Padahal, ungkapan "*adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kualala, qanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana. Hukom ngoen adat lagee dzat ngonon sifeut,*" telah menggambarkan dengan jelas bahwa kehidupan rakyat Aceh identik dengan Islam yang berdasarkan al Quran dan Hadits. Tetapi semua itu mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh generasi saat ini apalagi generasi berikutnya.

Kemajemukan kebudayaan bangsa Indonesia, menyebabkan pendekatan pembangunan untuk setiap daerah harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Meskipun unsur-unsur pembangunan itu serupa dimanapun, seperti perlunya investasi swasta pembangunan prasarana perhubungan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, namun dalam perencanaannya harus tidak lepas dari pandangan yang mempertimbangkan kebudayaan setempat. Pada tingkat daerah itu sendiri. Acapkali harus pula dikenali adanya sistem budaya yang mungkin berbeda di kalangan masyarakat dan harus dipahami dan dihargai. Kesemuanya itu bermakna bahwa yang dibutuhkan masa kini adalah adat istiadat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Adat istiadat lama barangkali banyak yang harus ditukar, diganti atau paling tidak ditafsirkan kembali. Tidak mungkin seluruh adat istiadat lama yang berlaku dalam masyarakat tempo dulu harus diberlakukan juga seutuhnya pada masa kini, pada masa di mana keadaan sosial masyarakat telah jauh berbeda. Walaupun syariat Islam bukanlah hukum baru bagi masyarakat Aceh akan tetapi berbagai sikap dan perilaku dalam masyarakat Aceh saat ini sudah jauh dari budaya Islami. Maka jalan penyelesaiannya adalah memasukkan kembali garis-garis syariat Islam sebagai suatu yang ada dalam masyarakat, dan harus ada daya dan upaya dari semua pihak untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang Islami dalam masyarakat Aceh.

Rekonstruksi dan penataan itu didasari pada pertimbangan yang secara umum dipacu oleh sekurang-kurangnya tiga faktor penting, *Pertama*, tuntutan reformasi total dalam kehidupan bangsa Indonesia berupa perubahan tata kehidupan lama yang bersifat totalistik dan sentralistik yang mengikat kebebasan pengembangan diri sesuai fitrah manusia, menjadi kehidupan yang lebih demokratis. *Kedua*, tuntutan globalisasi yang tidak memberi pilihan lain bagi manusia untuk dapat hidup berhasil di dunia ini dan selamat di akhirat kelak. Di samping sebagai upaya untuk mengantisipasi pengaruh dari arus budaya luar yang sangat beragam sebagai konsekuensi globalisasi dunia, sehingga dapat mempertahankan eksistensi dan tidak tercabut dari akar budaya sendiri. *Ketiga*, Tuntutan otonomi daerah yang pada dasarnya merupakan tuntutan akan perlunya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, dengan otoritas keilmuan dan keagamaan yang baik untuk mampu membangun daerah dan masyarakat yang maju di tengah-tengah percaturan dunia global ini tanpa terlepas dari akar tradisi sosial budayanya.

Penerapan syari'at Islam di Aceh adalah sebuah amanah: amanah Allah, amanah sejarah, amanah kemanusiaan dan amanah kebudayaan Aceh. Pengembangan dan penerapannya didasarkan kepada penerimaan masyarakat terhadap Islam sebagai pandangan hidup, sebagai sebuah falsafah hidup yang didasarkan kepada pengalaman sejarah ratusan tahun yang mencapai puncak prestasi, juga didasarkan metodologi aktualisasinya dalam masyarakat dalam bentuk panduan yang sangat serasi antara tataran hukum syariat dengan nilai budaya Aceh sebagaimana tercermin dalam ungkapan *hadih manja* di atas. Secara legal format pemberlakuan syariat Islam di Aceh telah mendapat sandaran yang kuat dengan lahirnya Undang-Undang No 44 tahun 1999 tentang



penyelenggaraan keistimewaan Aceh dalam empat bidang : *Pertama*, penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam pelaksanaan syariat Islam. *Kedua*, Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. *Ketiga*, Pengembangan pendidikan dengan menambah materi muatan lokal (*local knowledge*) sesuai dengan pengembangan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Keempat*, memberi peran kepada ulama dalam menetapkan kebijakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Aceh.

Landasan pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan adat istiadat Aceh didasarkan kepada UUD 1945 pasal 32 yaitu kebudayaan daerah merupakan akar kebudayaan nasional. Kebudayaan Daerah merupakan aset Nasional yang menjadi modal dan inspirasi bagi pengembangan dan pengayaan kebudayaan Nasional, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan oleh masing-masing daerah. Pengembangan kebudayaan Aceh juga didasarkan kepada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan telah diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Beranjak dari penegasan Undang-Undang tersebut di atas, menjadi dasar pijakan yang kuat serta memberi inspirasi yang mendalam terhadap upaya penataan dan pewarisan budaya Aceh yang bersumber pada ajaran Islam. Upaya ini penting dilakukan sebagai bagian dari usaha pelestarian dan pengembangan budaya Aceh sebagai wujud dari budaya bangsa. Untuk itu, sistem budaya yang dikembangkan ke depan menjadikan budaya sebagai bagian penting (*core kurikulum*) dalam sistem tersebut yang dilaksanakan di daerah ini dan melalui upaya ini diharapkan dapat menghilangkan rasa kekhawatiran dan kegelisahan yang tercermindari ungkapan: "*Matee Aneuk Meupat jeurat, Gadoh adat pat tamita*".[19]

Seiring faktor yang disebutkan sebelumnya, perjalanan sejarah pula yang mengantarkan Aceh kembali mendapatkan keistimewaan dengan pemberlakuan syari'at Islam yang secara yuridis formal didasarkan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan juga Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang UUPA telah memperkuat tentang kebudayaan Aceh yang berlandaskan pada syari'at Islam. Bersamaan dengan keistimewaan dalam bidang pendidikan, Agama dan Budaya yang berlaku di Aceh didasarkan pada sumber ajaran agama Islam, al-Qur'an dan Hadits dan dijiwai semangat budaya Aceh yang Islami. Hal ini tentunya untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT (memiliki kecerdasan spritual), berakhlaqul karimah (kecerdasan emosional), mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (kecerdasan intelektual). Gambaran masyarakat ini merupakan prototipe masyarakat madani yang dicita-citakan komunitas Muslim Aceh melalui penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Suasana kebatinan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai agama, khususnya Islam seperti itulah yang akhirnya mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh pada khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya aspek budaya yang tercermin pada kehidupan yang relegius seperti, cinta tanah air, saling menghargai sesama komponen bangsa, pantang menyerah dalam membela kebenaran, ramah tamah, sopan dalam bertutur, jujur dalam bertindak, adil dalam memutuskan, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Tentunya jika kita sepakat bahwa yang dimaksud dengan budaya disini adalah seluruh hasil cipta, rasa, karya dan karsa manusia yang dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Benang merah nilai budaya bangsa yang kita warisi dari para pendahulu itulah yang merupakan modal utama kita

untuk mengisi kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan yang mengakar pada nilai-nilai agama dan bersifat monumental, sebab sebuah budaya dapat bernilai monumental, jika budaya itu mampu mewarnai perkembangan peradaban dan kemajuan suatu kelompok masyarakat, bahkan sebuah bangsa.

4. KESIMPULAN

Akhir dari tulisan ini berkaitan langkah-langkah riil dalam upaya memecahkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini, di mana persatuan dan kesatuan bangsa tengah diuji eksistensinya. Apakah persatuan dan kesatuan tersebut akan terus bertahan atau hanya akan tinggal dalam konsep dan slogan, mengingat berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia saat ini, seperti kemelut politik yang terjadi saat ini yang akan mempengaruhi terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai dasar, di antaranya adalah etika, moral, budaya dan kaidah agama. Kesemuanya ini dinilai dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memperhatikan batasan pengertian tersebut tampak jelas bahwa antara, etika, moral dan budaya hakikatnya satu, yaitu sebagai produk daya cipta, rasa dan karya manusia, ketiganya dapat dikatakan sebagai kebudayaan yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat dan sebagainya. Budaya tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai kerangka acuan (*blue print*) seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapainya. Dengan demikian kebudayaan yang akan tampil sebagai pranata yang secara terus menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Etika, moral, budaya dan kaidah agama memiliki banyak peran dalam membimbing masyarakat menuju terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, termasuk dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Pengembangan kebudayaan Aceh yang bersyari'at Islam adalah dapat menjadi dasar pijakan yang kuat serta memberi inspirasi yang mendalam terhadap upaya penataan dan pewarisan budaya Aceh yang bersumber pada ajaran Islam. Upaya ini penting dilakukan sebagai bagian dari usaha pelestarian dan pengembangan budaya Islam Aceh sebagai wujud dari budaya bangsa. Dengan demikian pelaksanaan dan pengembangan kebudayaan di Aceh tidak terpisahkan dari kultur dan nilai religiusitas keislaman, artinya sistem kebudayaan yang akan dikembangkan di Aceh harus didasari pada nilai-nilai budaya dan bersumber dari ajaran Islam, yang merupakan wujud nyata dari realisasi keistimewaan Aceh dan otonomi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bakker SJ, "*Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*", Kanisius, Yogyakarta 1984 : 1786 dan penjelasan secara antropologis dapat dilihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru Jakarta, 1986.
- [2] James Coleman, *Social Problem*, Second Edition, Harper & Publisher. Inc, New York, 1984.
- [3] Alfian Ibrahim, 1977, Cendekiawan dan Ulama dalam Masyarakat Aceh, Sebuah Pengantar Permulaan dalam *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta, LP3ES 1977 : 2004.
- [4] Semua kata-kata tersebut mempunyai arti: *adat* adalah kebiasaan yang hidup pada masyarakat, *Hukom* adalah hukum Allah dan Rasul-Nya, *Qanun* adalah undang-Undang atau hukum tertulis, *Reusam* adalah aturan-aturan yang bersifat khusus, adat adalah urusan Sultan, hukum atau syara' berada pada ulama, qanun disusun oleh ratu atau permaisuri, reusam dibuat laksana. Ungkapan tersebut



- mengandung pengertian bahwa pranata-pranata kenegaraan berada pada kebijakan pemerintah (sultan) sementara hukum Islam dalam arti bentuk-bentuk ajaran agama dan perundangannya merupakan wewenang ulama sepenuhnya, antara hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat yang tidak terpisahkan.
- [5] Uka Tjandrasmita, "*Proses Kedatangan Islam dan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh*". Sinar Darussalam, NO.112 dan 113, Banda Aceh, 1980 : 5 dan *Risalah Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara*, Aceh Timur, 25-30 September 1980.
 - [6] Zakaria Ahmad, "*Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1673*", Monara, Medan tt : 20 dan lihat juga Teuku Iskandar, *Bustanu's-Salatin*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Perairan Malaysia, 1966.
 - [7] Teuku Iskandar, "*Hikayat Aceh*", Trj. Aboebakar Atjeh, Depdikbud, Museum Aceh, 1986.
 - [8] Ali Akbar, "*Peranan Kerajaan Islam Samudera Pasai Sebagai Pusat Pengembangan Islam di Nusantara*", Pemda Tk. II Aceh Utara, 1982: 3. Lihat Juga, M. Gade Ismail, "*Pasai dalam Perjalanan Sejarah abad ke 13 sampai awal abad ke 16*", Depdikbud RI, Jakarta, 1997.
 - [9] Yang mengandung arti " adat dan hukum (Islam) tidak dipisahkan bagaikan zat dengan sifatnya, Muhammad Husein, *Adat Atjeh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, 1970 : 2-3 dan lihat juga Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
 - [10] Seperti upacara perkawinan, *kanduri laot* (kenduri laut), *kanduri blang* (upacara turun ke sawah) serta berbagai jenis upacara *peusujuk* lainnya.
 - [11] Hasyem dalam Ismuha (ed), "*Bunga Rampai Temu Budaya Nusantara*", PKA 3 Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 1988.
 - [12] Denys Lombard, "*Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1936)*", Balai Pustaka Jakarta, 1991.
 - [13] A. Hamid Sarong, "*Budaya Adat Istiadat dan Sistem Hukum di Aceh*", Makalah Seminar Hari Pers Nasional di Museum Aceh pada Tanggal 2 Mei 2004 : 2-4, lihat juga dalam Nasruddin Sulaiman dkk, *Aceh adat istiadat dan Budaya*, PDIA, Banda Aceh, 1992.
 - [14] A. Rani Usman, "*Sejarah Peradaban Aceh*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003.
 - [15] Syamsuddin, T, "*Adat Istiadat Provinsi Daerah Istimewa Aceh* ", Depdikbud Jakarta, 1998.
 - [16] Ahmad, Mustafa dalam Ismuha, "*Bunga Rampai Temu Budaya Nusantara*", PKA-3 Syiah Kuala University, Banda Aceh, 1988.
 - [17] Denys Lombard, "*Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1936)*", Balai Pustaka Jakarta, 1991.
 - [18] Denys Lombard, "*Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1936)*", Balai Pustaka Jakarta, 1991.
 - [19] Meninggal atau hilangnya anak ada kuburannya hilangnya adat dan kebudayaan kemana harus dicari